



**PUTUSAN**

Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Nama lengkap   | : Wiyan Hariadi Alias Iyan  |
| 2. Tempat lahir   | : Kuta  |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Ngolang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,<br>Kabupaten Lombok Tengah |
| 7. Agama          | : Islam   |
| 8. Pekerjaan      | : Swasta  |

Terdakwa Wiyan Hariadi Alias Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan 20 Juli 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIYAN HARIADI alias IYAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WIYAN HARIADI alias IYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa **Terdakwa WIYAN HARIADI alias IYAN** bersama-sama dengan saudara GISUT (DPO) dan saudara PENDI (DPO), pada bulan Juni 2018, sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah milik saksi JHON FERGUSON di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas **Terdakwa WIYAN HARIADI alias IYAN** sedang berkumpul bersama dengan saksi IRVAN JAMARANU dan saudara PENDI (DPO) di sekitar bundaran Tri Putri Desa Kuta sekitar jam 22.00 Wita kemudian pada pukul 01.00 wita saudara GISUT (DPO) menemui terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah. Setelah tiba di jalan raya dekat rumah saudara GISUT, kemudian saudara GISUT berjalan menuju semak-semak dan meminta terdakwa untuk menunggu. Setelah itu saudara GISUT memanggil terdakwa agar membantunya membawa Sepeda Motor merk Kawasaki Tracker 150 CC, Warna Biru, DR 4486 TJ, Nomor Mesin : LX150CEPE6883 dan terdakwa langsung membantunya dengan cara mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh saudara GISUT menuju rumah saudara PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan terdakwa mengikutinya dari arah belakang dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian setelah 4 (empat) hari terdakwa dihubungi oleh saudara PENDI melalui telepon sekitar jam 12.00 Wita yang mengatakan sudah ada yang mau membeli sepeda motor Kawasaki Traccker hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa menuju rumah saudara PENDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama saudara PENDI menuju Lamben Desa Sengkol untuk menjualnya dengan harga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan GISUT (DPO) dan saudara PENDI (DPO) tersebut saksi JHON FERGUSON mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) KUHP ke-3 dan ke-4 KUHP;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LALU SABU Alias KYAI SABU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang berikan tersebut benar semua;

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini karena kehilangan barang-barang milik Korban JOHN FERGUSON seperti : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru Nomor Polisi DR 4486 TJ, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skywave warna putih, Nomor Polisi DR 4728 HD, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk Stihl dan 1 (satu) buah papan surfing;

- Bahwa Korban JOHN FERGUSON kehilangan barang-barangnya pada hari sekitar bulan Juni tahun 2018 di rumah Korban JOHN FERGUSON yang beralamat di Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi adalah penjaga rumah Korban JOHN FERGUSON dimana pada saat itu Korban JOHN FERGUSON sedang berada di luar Negeri, pagi hari ketika Saksi hendak membersihkan rumah Korban JOHN FERGUSON lalu Saksi melihat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pintu gerbang rumah tersebut sudah rusak terpotong, kemudian Saksi masuk dan langsung membersihkan rumput di halaman rumah tersebut, setelah itu Saksi mengecek ke dalam gudang dan mendapati 2 (dua) unit sepeda motor milik Korban JOHN FERGUSON sudah hilang, selain itu 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk Stihl dan 1 (satu) buah papan surfing milik Korban JOHN FERGUSON juga hilang;

- Bahwa setelah mengetahui barang-barang tersebut hilang kemudian Saksi menelpon Ibu FEBY/MICHE untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Ibu FEBY/MICHE mengabarkan kejadian tersebut kepada Korban JOHN FERGUSON;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengambil barang-barang milik Korban JOHN FERGUSON tersebut namun Saksi sempat curiga kepada GISUT karena sebelumnya GISUT sering mengambil barang-barang milik orang lain dan sudah dicap jelek oleh masyarakat;

- Bahwa rumah Korban JOHN FERGUSON tersebut dikelilingi pagar pembatas/tembok yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan terdapat 3 (tiga) buah pintu gerbang yang terletak di depan dan belakang rumah;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi sering melihat Terdakwa di sekitar Desa Kuta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik Korban JOHN FERGUSON tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak memiliki izin mengambil barang-barang milik Korban JOHN FERGUSON tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban JOHN FERGUSON mengalami kerugian sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. JOHN FERGUSON yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh Polisi, sehubungan dengan masalah pencurian;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Juni 2018 hingga Rabu tanggal 20 Juni 2018 di rumah Saksi yang berada di Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sekitar Pukul 10.00 Wita, Saksi saat itu berada di Australia membaca pesan melalui Whatsapp dari MICHE yang memberitahukan telah terjadi pencurian di rumah Saksi;

- Bahwa barang-barang yang hilang adalah :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru Nomor Polisi DR 4486 TJ Nomor Mesin LX150CEPE6883;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skywave warna putih, Nomor Polisi DR 4728 HD Nomor Msin F495-ID-261422;
3. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk Stihl;
4. 1(satu) unit televisi LED Merk LG 32 Inch warna hitam;
5. 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam;
6. 1 (satu) unit Bloetooth speaker aktif warna biru;
7. 1 (satu) buah papan surfing warna kuning;
- Bahwa Saksi menyimpan barang-barang (1 satu) unit televisi LED Merk LG 32 Inch warna hitam, 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam, 1 (satu) unit Bloetooth speaker aktif warna biru di dalam rumah Saksi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru Nomor Polisi DR 4486 TJ Nomor Mesin LX150CEPE6883, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skywave warna putih, Nomor Polisi DR 4728 HD Nomor Msin F495-ID-261422, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk Stihl dan 1 (satu) buah papan surfing warna kuning Saksi simpan di gudang;
- Bahwa rumah Saksi dipagari oleh tembok keliling yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dan dilengkapi dengan 2 (dua) pintu gerbang yang tingginya sekitar 2 (dua) meter juga;
- Bahwa rumah Saksi dilengkapi dengan CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian karena menggunakan cadar sehingga wajahnya tidak kelihatan;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut yaitu :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru Nomor Polisi DR 4486 TJ Nomor Mesin LX150CEPE6883 Saksi beli seharga Rp 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
  2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki Skywave warna putih, Nomor Polisi DR 4728 HD Nomor Msin F495-ID-261422 Saksi beli seharga Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  3. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput Merk Stihl Saksi beli seharga Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  4. 1(satu) unit televisi LED Merk LG 32 Inch warna hitam Saksi beli seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  5. 1 (satu) unit DVD Merk LG warna hitam Saksi beli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  6. 1 (satu) unit Bloetooth speaker aktif warna biru Saksi beli seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  7. 1 (satu) buah papan surfing warna kuning Saksi beli seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait barang-barang milik saksi yang hilang;
3. IRVAN JAMURANU yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kejadian pencurian tersebut pada bulan Juni tahun 2018, sekitar Pukul 01.00 Wita di Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan pencurian tersebut adalah GISUT yang merupakan warga Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan WIYAN HARIADI warga Dusun Ngolang Desa Kuta;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan WIYAN HARIADI dan GISUT melakukan pencurian dengan cara WIYAN HARIADI mendorong sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru yang dikendarai oleh GISUT dengan menggunakan sepeda motor miliknya dengan posisi kaki menginjak pedal sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut namun setelah sampai di rumah PENDI barulah Saksi mengetahui dari GISUT bahwa sepeda motor tersebut adalah milik seorang Tourist/Warga Negara Asing namun GISUT tidak memberitahukan namanya kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya WIYAN HARIADI dan GISUT membawa sepeda motor tersebut ke rumah PENDI di Dusun Ngolan Desa Kuta untuk menyembunyikannya lebih dulu sementara menunggu orang yang mau membelinya;
- Bahwa WIYAN HARIADI dan GISUT berhasil menjual sepeda motor tersebut namun Saksi tidak mengetahui dimana serta seharga berapa sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2018 pada saat Saksi sedang nongkrong dengan PENDI di brugak sebelah barat bundaran Tri Putri Desa Kuta, sekitar Pukul 22.00 Wita, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita datang GISUT dan WIYAN HARIADI dengan menggeret satu unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru dan selanjutnya menyapa Saksi dan PENDI dan langsung mengajak Saksi dan PENDI pulang kemudian WIYAN HARIADI dan GISUT meminta Saksi bersama PENDI mendorong sepeda motor Kawasaki Tracker dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi gunakan, setelah sampai di rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta GISUT dan WIYAN HARIADI mengajak Saksi berhenti selanjutnya menyimpan sepeda motor tersebut di rumah PENDI, kemudian GISUT mencertakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut didapat dengan cara mencuri di rumah seorang toris/WNA bersama WIYAN HARIADI. Setelah itu Saksi langsung pulang ke rumahnya, kemudian pagi harinya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi diminta untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut namun Saksi tidak berhasil menemukan pembelinya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang berikan tersebut benar semua;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini karena mengambil sepeda motor Kawasi Tracker warna biru milik warga Negara Asing bersama teman terdakwa yang bernama GISUT (DPO) sekitar bulan Juni tahun 2018 di Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara GISUT (DPO) mengambil sepeda motor tersebut karena saat itu sepeda motor tersebut sudah diambil lebih dulu oleh GISUT (DPO);
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 saat Terdakwa sedang nongkrong dengan temannya bernama RIVAN Alias PENDI dan IRVAN JAMARANU di bundaran Tri Putri Desa Kuta, kemudian sekitar Pukul 01.00 Wita datang GISUT (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di jalan raya dekat rumah GISUT (DPO), kemudian GISUT (DPO) berjalan menuju semak-semak dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian GISUT (DPO) memanggil Terdakwa agar membantunya membawa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru, selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT (DPO) menuju rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung pulang, setelah 4 (empat) hari terdakwa dihubungi oleh PENDI melalui telepon sekitar jam 12.00 Wita yang mengatakan sudah ada yang mau membeli sepeda motor Kawasaki Traccker tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah PENDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama PENDI menuju Lamben Desa Sengkol untuk menjualnya dengan harga Rp 5.000.000,00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang diperoleh oleh GISUT (DPO) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang-barang yang diambil oleh GISUT (DPO) yang Terdakwa ketahui hanya sepeda motor itu saja;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 di Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan GISUT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru Nomor Polisi DR 4486 TJ milik saksi JOHN FERGUSON;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita datang GISUT (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di jalan raya dekat rumah GISUT (DPO), kemudian GISUT (DPO) berjalan menuju semak-semak dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian GISUT (DPO) memanggil Terdakwa agar membantunya membawa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru, selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT (DPO) menuju rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa dihubungi oleh PENDI melalui telepon sekitar jam 12.00 Wita yang mengatakan sudah ada yang mau membeli sepeda motor Kawasaki Traccker tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah PENDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama PENDI menuju Lamben Desa Sengkol untuk menjualnya dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda





motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang diperoleh oleh GISUT (DPO) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang-barang yang diambil oleh GISUT (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama **WIYAN HARIADI ALIAS IYAN** dan ternyata terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke –1 yakni Setiap Orang telah terpenuhi dan adapun apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil suatu barang adalah untuk mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa menurut Noyon Lengemeyer pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan yang *eigenmachtig*, yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Simons dan Pompe mereka menyatakan menyamakan arti mengambil dengan istilah *wegnehmen* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Jerman yang berarti tidak diperlukan tempat dimana barang berada, tetapi memegang saja belum cukup, pelaku harus menarik barang itu kepadanya dan menempatkan dalam penguasaannya. Menurut Van Bemmelen arti *wegnehmen* dirumuskan dengan Tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan barang atau harta kekayaan orang lain dalam kekuasaannya tanpa turut serta atau tanpa persetujuan orang lain, Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA datang GISUT (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di jalan raya dekat rumah GISUT (DPO), kemudian GISUT (DPO) berjalan menuju semak-semak dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian GISUT (DPO) memanggil Terdakwa agar membantunya membawa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru dengan Nomor Polisi DR 4486 TJ, selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT (DPO) menuju rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa, GISUT (DPO) dan PENDI mengambil sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru dengan Nomor Polisi DR 4486 TJ secara sadar membuktikan bahwa terdakwa menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya, sebagai maksud untuk mencapai tujuannya untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan kehendaknya sendiri dan tanpa persetujuan pemilik barang tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

**Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh sipengambil barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru dengan Nomor Polisi DR 4486 TJ yang diambil oleh Terdakwa GISUT (DPO) dan PENDI adalah milik saksi JOHN FERGUSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” maksudnya adalah mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud melawan hukum”, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum di sini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. “Memiliki” artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum”

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu". Kata-kata "memiliki secara melawan hukum" itu sendiri mempunyai arti yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang disebut "*zich toe-eigenen*", karena termasuk dalam pengertiannya antara lain ialah "cara" untuk dapat memiliki suatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada bulan Juni tahun 2018 di Dusun Sekar Kuning, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan GISUT (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Tracker warna biru Nomor Polisi DR 4486 TJ milik saksi JOHN FERGUSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita datang GISUT (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di jalan raya dekat rumah GISUT (DPO), kemudian GISUT (DPO) berjalan menuju semak-semak dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian GISUT (DPO) memanggil Terdakwa agar membantunya membawa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru, selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT (DPO) menuju rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa setelah 4 (empat) hari Terdakwa dihubungi oleh PENDI melalui telepon sekitar jam 12.00 Wita yang mengatakan sudah ada yang mau membeli sepeda motor Kawasaki Traccker tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah PENDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama PENDI menuju Lamben Desa Sengkol untuk menjualnya dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, Terdakwa tidak mengetahui berapa bagian yang diperoleh oleh GISUT (DPO) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui apa saja barang-barang yang diambil oleh GISUT (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara GISUT (DPO) dan saudara PENDI (DPO) yang dilakukan secara sadar mengambil dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya merupakan suatu perbuatan seakan-akan terdakwa adalah pemilik barang tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

**Ad.5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini, si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari "yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" adalah keberadaan si pelaku pencurian tidak diketahui atau tidak dikehendaki berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut oleh si pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita datang GISUT (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di jalan raya dekat rumah GISUT (DPO), kemudian GISUT (DPO) berjalan menuju semak-semak dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian GISUT (DPO) memanggil Terdakwa agar membantunya membawa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru, selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT (DPO) menuju rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara GISUT (DPO) dan saudara PENDI (DPO) yang dilakukan pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 01.00 WITA secara sadar mengambil dan menjual sepeda motor milik saksi JOHN FERGUSON dilakukan pada malam hari yaitu

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui dan dikehendaki oleh si pemilik rumah yakni saksi JOHN FERGUSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);--

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 320-321), tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada bulan Juni tahun 2018 sekitar Pukul 01.00 Wita datang GISUT (DPO) menemui Terdakwa dan meminta untuk diantar pulang kerumahnya di Dusun Sekar Kuning Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, setelah tiba di jalan raya dekat rumah GISUT (DPO), kemudian GISUT (DPO) berjalan menuju semak-semak dan meminta Terdakwa untuk menunggu, kemudian GISUT (DPO) memanggil Terdakwa agar membantunya membawa sepeda motor jenis Kawasaki tracker warna biru, selanjutnya Terdakwa mendorong dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan, setelah sampai di bundaran Tri Putri Desa Kuta selanjutnya saudara PENDI yang mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh GISUT (DPO) menuju rumah PENDI di Dusun Ngolang Desa Kuta dan Terdakwa mengikutinya dari arah belakang, lalu Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya 4 (empat) hari kemudian Terdakwa dihubungi oleh PENDI melalui telepon sekitar jam 12.00 Wita yang mengatakan sudah ada yang mau membeli sepeda motor Kawasaki Traccker tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju rumah PENDI dan langsung membawa sepeda motor tersebut bersama PENDI menuju Lamben Desa Sengkol untuk menjualnya dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sedari awal Terdakwa, saudara PENDI dan GISUT (DPO) telah sepakat secara bersama serta mempunyai fokus tujuan yang sama yakni mengambil Sepeda

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut. Selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut diberikan kepada terdakwa sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Maka perbuatan Terdakwa saudara PENDI dan GISUT (DPO) merupakan pelaku bersama dalam perkara aqou;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi saksi JOHN FERGUSON;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 81/Pid.B/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wiyani Hariadi Alias Iyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwati, S.H., Muhammad Syauqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayogi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwati, S.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H..

Muhammad Syauqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayogi, S.H.